

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi di atas, yang berjudul Kekaburan Hukum Mengenai Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Penangguhan penahanan diatur di dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun di dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara menyeluruh mengenai pengaturan dari pelaksanaan penangguhan penahanan. Namun ada aturan turunan yang mengatur tentang penangguhan penahanan, yang diatur di dalam :
 - a. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.
 - b. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab I Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.04.UM.01.06 Tahun 1983.
 - c. Angka 8 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Keterbatasan dalam pengaturan penangguhan penahanan dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, sehingga harus direvisi dan dikaji ulang. Pengaturan penangguhan penahanan hendaknya memuat pengaturan yang jelas mengenai

penanggungan penahanan yang berisikan tentang tindak pidana dan besaran kerugian yang dialami oleh korban atau negara. Serta besarnya jumlah uang apabila penanggungan penahanan dilaksanakan dengan jaminan uang, dengan memperhitungkan besarnya kerugian negara atau korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Sedangkan apabila penanggungan penahanan dilakukan dengan jaminan orang, maka penjamin harus bertanggungjawab apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri.

B. Saran

1. Keterbatasan dalam pengaturan penanggungan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan keaburan dalam pelaksanaannya, perlunya kejelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama pada Pasal 31 yang mengatur penanggungan penahanan tersebut agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.
2. Perlu kiranya mencermati setiap tindak pidana pembunuhan apakah itu ada karakteristik kesengajaan atau tidak (pembelaan terpaksa) agar tidak menimbulkan pelanggaran hak atas penahanan dirinya.